



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting menyangkut keamanan, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya dan/ atau wabah penyakit diperlukan penanganan keadaan darurat secara terpadu;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat secara terpadu, diperlukan pengintegrasian layanan keadaan gawat darurat ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kabupaten Sidoarjo adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/ pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat, dan cepat.
11. Operator telepon/ *dispatcher* adalah petugas yang menerima dan mencatat panggilan yang diterima, dan meneruskan ke petugas lapangan atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
12. Administrator adalah tenaga pelaksana atau penyelia yang bertugas mengelola operasional Layanan Sidoarjo Siaga 112.

13. Petugas lapangan adalah penerima tugas dari *dispatcher* perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam menangani keadaan gawat darurat di lokasi kejadian.
14. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
16. Penyelamatan manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana, dan kegawatdaruratan yang lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. membentuk sistem pusat panggilan darurat yang terpadu;
 - b. menyatukan nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat;
 - c. mempercepat penanggulangan keadaan darurat; dan
 - d. mempermudah koordinasi antar perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 terdiri dari :

- a. pelaksana;
- b. layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. tata kerja;
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
- f. penganggaran.

BAB IV PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa pusat layanan darurat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

- (3) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air;
 - d. Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Pangan dan Pertanian;
 - i. Dinas Kesehatan;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan/atau
 - l. Puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Palang Merah Indonesia;
 - b. Kepolisian Resor Sidoarjo;
 - c. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS);
 - d. Perusahaan Listrik Negara; dan/atau
 - e. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk integrasi jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 antar Perangkat Daerah dan/ atau Instansi terkait lainnya tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V LAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Layanan

Pasal 5

Jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 meliputi :

- a. pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. pelayanan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. penanganan kejadian tindak pidana kriminal;
- g. penanganan kejadian terorisme;
- h. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- i. penanganan hewan buas atau berbisa;
- j. penanganan kejadian bencana;
- k. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- l. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- m. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
- n. penanganan keadaan gawat darurat lainnya.

Bagian Kedua Mekanisme Layanan

Pasal 6

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Pasal 7

Panggilan telepon yang masuk ke Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 akan diteruskan ke Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan berdasarkan Standar Operasional Prosedur masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. perangkat keras/*hardware*; dan
 - c. perangkat lunak/*software*.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan sebuah ruang bersifat tertutup yang terdiri dari :
 - a. listrik dan *genset* beserta kelengkapannya;
 - b. pendingin ruangan beserta kelengkapannya;
 - c. perangkat keamanan beserta kelengkapannya;
 - d. peralatan penerangan beserta kelengkapannya; dan/atau
 - e. ruangan beserta kelengkapannya, yang terdiri dari :
 - 1) ruang administrator dan operator telepon; dan
 - 2) ruang *server*.
- (4) Perangkat keras/ *hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mendukung Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang terdiri dari :
 - a. komputer beserta kelengkapannya;
 - b. *server* beserta kelengkapannya;
 - c. alat komunikasi beserta kelengkapannya; dan/atau
 - d. kabel beserta kelengkapannya.

- (5) Perangkat lunak/ *software* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mendukung Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang terdiri dari :
 - a. sistem aplikasi beserta jaringannya;
 - b. sistem internet beserta jaringannya; dan/atau
 - c. sistem komunikasi beserta jaringannya.
- (6) Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Bagian Kedua Kompetensi Petugas

Pasal 10

- (1) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 harus mempunyai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Bagian Kesatu Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Pasal 11

- (1) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 terdiri dari:
 - a. operator telepon; dan
 - b. administrator.
- (2) Operator telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menerima laporan keadaan darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menganalisa dan meneruskan laporan keadaan darurat dari masyarakat kepada Perangkat Daerah dan/ atau Instansi terkait lainnya;
 - d. mencatat laporan keadaan darurat dari masyarakat pada aplikasi;
 - e. melakukan monitoring atas tindak lanjut Perangkat Daerah dan/ atau Instansi terkait lainnya berdasarkan laporan keadaan darurat dari masyarakat.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengelola seluruh kegiatan operasional Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operator telepon dan petugas lapangan.

Bagian Kedua
Petugas Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Terkait lainnya

Pasal 12

- (1) Petugas pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya disebut Petugas lapangan;
- (2) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang diberikan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menangani permasalahan yang terjadi di lokasi kejadian keadaan darurat;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada administrator.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati;

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan/atau
 - e. permintaan laporan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan/ atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 72

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
KABUPATEN SIDOARJO

TUGAS DAN TANGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH DAN
INSTANSI LAINNYA PADA LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

NO	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan kebakaran; d. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan; e. penanganan kejadian terorisme; f. penanganan hewan buas atau berbisa; g. penanganan kejadian bencana; h. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; i. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; j. penanganan keadaan darurat lainnya;
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan kejadian bencana; b. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penanganan keadaan darurat lainnya;
3	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan; b. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; c. penanganan kejadian bencana; d. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; e. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; f. penanganan keadaan darurat lainnya;
4	Dinas Perumahan, pemukiman,Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan kejadian terorisme; b. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; c. penanganan kejadian bencana; d. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; e. penanganan keadaan darurat lainnya;

5	Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan kebakaran; c. penanganan kejadian kecelakaan; d. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan; e. penanganan kejadian terorisme; f. penanganan kejadian bencana; g. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; h. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; i. penanganan keadaan darurat lainnya;
6	Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan kejadian bencana; b. penanganan kejadian terorisme; c. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; d. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; e. penanganan keadaan darurat lainnya;
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan kejadian bencana; b. penanganan kejadian terorisme; c. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; d. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; e. penanganan keadaan darurat lainnya;
8	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo	a. penanganan hewan buas atau berbisa; b. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; c. penanganan keadaan darurat lainnya;
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; d. penanganan hewan buas atau berbisa; e. penanganan kejadian bencana; f. penanganan keadaan darurat lainnya;

10	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan kebakaran; d. penanganan kejadian kecelakaan; e. penanganan kejadian tindak pidana kriminal; f. penanganan kejadian bencana; g. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; h. penanganan keadaan darurat lainnya;
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan hewan buas atau berbisa; c. penanganan kejadian bencana; d. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; e. penanganan keadaan darurat lainnya;
12	Pusat Kesehatan Masyarakat	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan kebakaran; d. penanganan kejadian kecelakaan; e. penanganan kejadian tindak pidana kriminal; f. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; g. penanganan kejadian bencana; h. penanganan keadaan darurat lainnya;
13	Palang Merah Indonesia	a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat; b. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; c. penanganan kejadian kecelakaan; d. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; e. penanganan kejadian bencana; f. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; g. penanganan keadaan darurat lainnya;

14	Kepolisian Resort Sidoarjo	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan kebakaran; c. penanganan kejadian kecelakaan; d. penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan; e. penanganan kejadian tindak pidana kriminal; f. penanganan kejadian terorisme; g. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; h. penanganan kejadian bencana; i. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; j. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; k. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; l. penanganan keadaan darurat lainnya;
15	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan kejadian bencana; c. penanganan keadaan darurat lainnya;
16	Perusahaan Listrik Negara	a. permintaan pelayanan penyelamatan manusia; b. penanganan kebakaran; c. penanganan kejadian bencana; d. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; e. penanganan keadaan darurat lainnya;
17	PDAM Delta Tirta	a. penanganan kebakaran; b. penanganan kejadian bencana; c. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; d. penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; e. penanganan keadaan darurat lainnya.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
KABUPATEN SIDOARJO

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
1	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Pusat Kesehatan Masyarakat; c. Palang Merah Indonesia; d. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2	Permintaan pelayanan penyelamatan manusia	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat e. Palang Merah Indonesia f. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; h. Kepolisian Resor Sidoarjo; i. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS); j. Perusahaan Listrik Negara;
3	Penanganan kebakaran	a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; b. Perusahaan Listrik Negara c. Pusat Kesehatan Masyarakat d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; e. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; f. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta; g. Kepolisian Resor Sidoarjo;
4	Penanganan kejadian kecelakaan	a. Kepolisian Resor Sidoarjo; b. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Palang Merah Indonesia;
5	Penanganan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan	a. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Kepolisian Resor Sidoarjo; d. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
6	Penanganan kejadian tindak pidana kriminal	a. Kepolisian Resor Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;

7	Penanganan kejadian terorisme	a. Kepolisian Resor Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; f. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
8	Penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	a. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; b. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Palang Merah Indonesia; f. Kepolisian Resor Sidoarjo;
9	Penanganan hewan buas atau berbisa	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
10	Penanganan kejadian bencana	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; e. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; f. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; g. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; h. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; i. Pusat Kesehatan Masyarakat j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; k. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; l. Kepolisian Resor Sidoarjo; m. Perusahaan Listrik Negara; n. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta; o. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS); p. Palang Merah Indonesia;
11	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	a. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; e. Kepolisian Resor Sidoarjo; f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; g. Palang Merah Indonesia; h. Perusahaan Listrik Negara; i. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta j. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;

		k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
12	Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; b. Kepolisian Resor Sidoarjo; c. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
13	Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; c. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; d. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; e. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; f. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta; g. Kepolisian Resor Sidoarjo;
14	Penanganan keadaan gawat darurat lainnya	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo; d. Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; g. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; h. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; i. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo; k. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; l. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; m. Kepolisian Resor Sidoarjo; n. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS); o. Palang Merah Indonesia; p. Perusahaan Listrik Negara; q. Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT
112 KABUPATEN SIDOARJO

ALUR PROSES PENGADUAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			
		MASYARAKAT	OPERATOR TELEPON	ADMINIS TRATOR	PETUGAS LAPANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Masyarakat menelpon ke nomor 112	Mulai			
2	<i>Operator Telepon/Dispatcher</i> menanyakan dan menginput : a. identitas penelpon, (nama penelpon, nomor telepon) b. jenis kejadian c. lokasi kejadian (alamat dan titik kenal kejadian) d. membuka tiket e. menghubungi petugas lapangan untuk memberikan pertolongan				
3	petugas lapangan memberikan pertolongan				
4	Petugas lapangan berkomunikasi dengan administrator bila pertolongan telah selesai dilakukan				Belum ditangani
5	Administrattor berkomunikasi dengan operator telepon		ditangani		
6	a. <i>Operator telepon</i> menginput pertolongan yang telah dilakukan oleh petugas lapangan bahwa telah selesai dilakukan b. <i>Menutup tiket</i>		Selesai		

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR